

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS SISTEM KEWARISAN
KAROTOSAN MENURUT HUKUM ADAT
DI KECAMATAN NOSU KABUPATEN MAMASA**



SKR - H10
ELY
E

OLEH

**ELVIANA ELYAS K
NIM B 111 06 145**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
MAKASSAR
2010**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS SISTEM KEWARISAN
KAROTOSAN MENURUT HUKUM ADAT
DI KECAMATAN NOSU KABUPATEN MAMASA**



OLEH

**ELVIANA ELYAS K
NIM B 111 06 145**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS SISTEM KEWARISAN *KAROTOSAN* MENURUT
HUKUM ADAT DI KECAMATAN NOSU KABUPATEN MAMASA**

Disusun dan diajukan Oleh :

**ELVIANA ELYAS K
BIII 06 145**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari jumat tanggal 6 agustus 2010 dan dinyatakan lulus

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 196411231990022001

Sekretaris



Kahar Lahae, S.H., M.H.
NIP. 19661231990021001

A.n Dekan

Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muhi. Guntur, S.H., M.H.
Nip. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Elviana Elyas K

Nomor Pokok : B111 06 145

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Sistem Kewarisan "Karotosan" Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, juli 2010

PEMBIMBING I



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 196411231990022001

PEMBIMBING II



Kahar Lahae, S.H., M.H.
NIP. 196612311990021001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **ELVIANA ELYAS K.**
Nomor Induk : **B111 06 145**
Bagian : **Hukum Keperdataan**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Sistem Kewarisan " Karotosan"
Menurut Hukum Adat di Kecamatan Nosu
Kabupaten Mamasa**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Juli 2010

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.

NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

Elviana Elyas K (B11106145) *Tinjauan Yuridis Sistem Kewarisan Karotosan Menurut hukum Adat di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa*. Penulisan skripsi ini dibimbing oleh Ibu Sri Susyanti Nur, sebagai pembimbing I dan Bapak Kahar Lahae, sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip dari sistem kewarisan *karotosan* menurut hukum adat di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi setiap ahli waris dari sistem kewarisan *karotosan* menurut hukum adat di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa yang dikhususkan pada Kelurahan Nosu dan Desa mesewe. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuisisioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta pendapat para ahli yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem kewarisan *karotosan* adalah sistem kewarisan yang didasarkan pada pengorbanan berupa pemotongan hewan yang dilakukan pada saat pesta kematian pewaris. Yang berhak untuk menjadi ahli waris dari harta peninggalan pewaris adalah yang melakukan pengorbanan pada saat pesta kematian pewaris. Besar kecilnya harta warisan yang akan diterima tergantung pada jumlah hewan yang dikorbankan pada saat pesta kematian pewaris, semakin banyak pengorbanannya maka semakin besar pula harta yang akan diterima. Lahirnya sistem kewarisan ini dipengaruhi oleh adanya kepercayaan masyarakat akan agama *aluk todolo* dan strata sosial dari masyarakat di Kecamatan Nosu. Namun, kini telah terjadi pergeseran dalam sistem kewarisan di beberapa desa termasuk Kelurahan Nosu walaupun masih ada satu desa yaitu Desa Mesewe yang sebagian besar penduduknya masih menganut agama *aluk todolo* dan masih sangat menjunjung serta memelihara sistem kewarisan ini (2) Perlindungan hukum bagi seseorang yang tidak mendapatkan haknya karena berlakunya sistem kewarisan *karotosan* sama sekali tidak ada. Perlindungan yang diberikan hanya berupa upaya perdamaian bila ada masyarakat yang konflik.

KATA PENGANTAR

Tak ada yang mampu penulis dapat katakan bagi DIA yang telah memberii hikmat, kebijaksanaan serta penyertaan-NYA yang senantiasa membuat coretan-coretan dalam kehidupan penulis dan atas perkenaan-NYA penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dalam bentuk Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Sistem Kewarisan *Karotosan* Menurut Hukum Adat di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa" dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Perdata Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Elyas Sostenos dan Ibunda Yohana Marlin yang dengan penuh kasih sayang mendidik, membesarkan dan membiayai penulis bahkan berperan serta dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih untuk setiap dukungan doa, moril maupun materil yang penulis terima selama ini dan kepada saudaraku Adrianto dan Sukki atas segala dukungan dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unhas.

Terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Unhas, Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.B, Sp.B.O.
2. Dekan Fakultas Hukum Unhas, seluruh staf pengajar (dosen) dan staf akademik yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah.
3. Dr.Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H selaku Pembimbing I, dan Kahar Lahae, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mewariskan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Rekan-rekan KTB Ekkleisia (K'lena, nalar, milka, julien, Aphie, Ritna, meirin dan vani), Adik-adikku KTB Seraphim (mey,vinda,sheila,okta,nadya,ditha), rekan-rekan pelayan siswa (Tps & GT), Kristal, serta rekan-rekan PMK FH-UH atas doa, dukungan, perhatian, persekutuan serta persaudaraan yang telah terjalin.
5. Keluarga besar di kecamatan Nosu atas setiap bantuan dan kerjasamanya dalam penelitian penulis. Penulis hanya dapat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para tokoh masyarakat, pemerintah setempat serta masyarakat nosu yang banyak menolong penulis dalam penyelesaian skripsi ini terkhusus untuk Drs.Benyamin Theko, Om tangnga, mama femi, nenek Dila, Ir.Mambu sekeluarga atas

bantuan yang luarbiasa yang penulis terima selama menyusun skripsi ini

6. Sahabat-sahabatku fatma, mery, dwi, muli, oland, stefi, Muthi, yuli, nia dan sahabat-sahabat KKN-PH tahun 2009 Lokasi Polsekta Tamalanrea: agnes, irma, nonong, Tajir, Aba, Abu, Mudhi, Ichal, Azhar, Fauzi, Fajar, Aldi, Dk, Christine juga teman-teman Eksaminasi 06'. terima kasih atas persahabatan, dukungan dan kebersamaannya selama ini.
7. Edy sony S.H atas doa, semangat dan perhatian yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini sehingga bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Waris Adat	7
B. Sifat Hukum Waris Adat	10
C. Unsur-unsur Hukum Waris Adat.....	13
1. Ahli Waris	13
2. Pewaris	14
3. Warisan.....	15
D. Sistem Kewarisan Adat	17
E. Pembagian Warisan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	37
B. Teknik Pengumpulan Data	37

C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Populasi dan sampel.....	39
E. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Nosu	41
B. Sistem Kewarisan <i>Karotosan</i> Menurut Hukum Adat di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa	44
1. Pengertian Sistem Kewarisan <i>Karotosan</i>	44
2. Faktor yang Mempengaruhi Sistem Kewarisan <i>Karotosan</i>	57
3. Proses Pembagian Harta Warisan	66
C. Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris dalam Sistem Kewarisan <i>Karotosan</i> Menurut Hukum Adat di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I izin penelitian
2. Lampiran II izin penelitian
3. lampiran III daftar kuisisioner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pemerintah telah berusaha meningkatkan pembangunan di bidang hukum. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. Segala kegiatan yang dilaksanakan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Hal itu timbul berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala-gejala sosial. Gejala-gejala sosial itu merupakan hasil dari pengukuran baik tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya.¹

Pada masyarakat-masyarakat dengan kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, maka hukum timbul sejalan dengan pengalaman warga masyarakat di dalam proses interaksi sosial. Dalam hukum juga dikenal adanya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan tetap terpelihara sebagai suatu kaidah hukum.

Kesadaran hukum dengan hukum yang benar-benar berlaku jarang terjadi konflik, oleh karena adanya proses pengendalian sosial yang langsung dari masyarakat. Pemimpin-pemimpin masyarakat sederhana biasanya mengesahkan hukum yang memang sudah ada

¹ R.abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

akar-akarnya dalam kesadaran hukum para warga masyarakat. Hukum lebih banyak berfungsi sebagai sarana sistem pengendalian sosial.² Untuk dapat memenuhi kebutuhan bagi masyarakat masa ini dan masa yang akan datang dalam rangka pembangunan masyarakat adil dan makmur maka diperlukan adanya konsepsi-konsepsi yang berasal dari hukum tertulis seperti asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat. Salah satu aspek dari unsur hukum adat guna pembinaan hukum kewarisan nasional adalah hukum kewarisan adat.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup, namun tidak selalu hukum adat menjadi hukum yang sebanding atau adil (walaupun masalah keadilan juga merupakan persoalan yang dapat dilihat dari pelbagai sudut kesebandingan). Akan tetapi masalah keadilan tersebut dapat pula dikembalikan pada pihak-pihak tertentu, misalnya apa yang dianggap adil oleh masyarakat, belum tentu dianggap adil oleh warga; Apa yang dianggap adil oleh lingkungan sosial, belum tentu dianggap adil oleh pemimpin masyarakat.³ Seperti pembagian warisan menurut hukum adat yang diberlakukan di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah tanah air Indonesia didiami oleh berbagai suku dan di atasnya pun diatur oleh hukum adat yang berbeda-beda. Van Vollenhoven dalam bukunya "Adatrecht 1" menyebut bahwa,

² Soerjono soekanto, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 321.

³ *Ibid.*, hal. 339-340.

suatu daerah di dalam daerah mana garis-garis besar, corak dan sifatnya hukum adat yang berlaku seragam "*rechtskring*", yang kalau disalin dalam bahasa Indonesia menjadi lingkaran hukum atau lingkungan hukum dimana seluruh daerah Indonesia terdiri dari 19 lingkaran hukum adat antara lain daerah hukum yang kesepuluh daerah Toraja.⁴

Daerah Mamasa termasuk dalam suku Toraja, namun dalam satu dan lain hal mempunyai perbedaan-perbedaan termasuk dalam hal pembagian warisan. Dalam hukum adat kewarisan di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa, pembagian warisannya didasarkan pada dua hal :

1. *situranni* yaitu pembagian warisan berdasarkan keturunan
2. *karotosan* yaitu pembagian warisan berdasarkan pengorbanan

Pada dasarnya para ahli waris mempunyai hak yang sama atas harta warisan prinsip (*situranni*) tetapi besar kecil warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris ditentukan oleh pengorbanan ahli waris pada saat pesta kematian pewaris prinsip (*karotosan*). Dengan demikian dapat dilihat adanya ketidakseimbangan dalam sistem pembagian harta warisan yang melahirkan ketidakadilan. Para ahli waris yang tidak memberikan pengorbanan (pemotongan kerbau) atau pun yang memberikan pengorbanan (pemotongan kerbau) dalam jumlah yang kecil, tidak mendapatkan hak yang sama dengan para ahli waris yang memberikan pengorbanan (pemotongan kerbau) dalam jumlah yang besar.

⁴ Surojo Wignjodipuro, 1973, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 94-95.

Pengorbanan (pemotongan kerbau) pada saat pewaris meninggal dunia adalah merupakan kewajiban bagi setiap turunan dari yang meninggal dunia, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka mereka dianggap tidak dapat membalas budi orang tuanya. Oleh sebab itu pesta kematian yang didalamnya diadakan pengorbanan (pemotongan kerbau) dianggap sangat penting dan sangat mempengaruhi pembagian warisan bagi masing-masing ahli waris di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa. Walaupun besar kecilnya pembagian warisan didasarkan pada pengorbanan (pemotongan kerbau) masing-masing ahli waris pada saat pesta kematian pewaris, namun dengan tetap memperhitungkan rasa kekeluargaan, maka seorang ahli waris yang tidak mengorbankan sesuatu karena tidak mampu, ia sebagai ahli waris biasanya tetap menerima bagian warisan sebagai haknya walaupun jumlahnya lebih kecil dibanding ahli waris lainnya yang memberi pengorbanan pada saat pesta kematian pewaris dan hal itu dapat terjadi apabila ada kesepakatan dari pihak keluarga dan adanya rasa kasihan dari pihak keluarga yang mendapatkan harta warisan karena pengorbanan.

Permasalahan inilah yang penulis hendak kaji yaitu adanya ketidakseimbangan dalam pembagian warisan dimana para ahli waris mendapatkan pembagian harta warisan yang berbeda-beda jumlahnya karena ditentukan oleh aturan-aturan hukum adat yang mengikat di daerah tersebut yaitu pembagian warisan yang didasarkan atas

pengorbanan (pemotongan kerbau). Oleh sebab itu penulis mengangkat judul **Tinjauan Yuridis Sistem Kewarisan *Karotosan* Menurut Hukum Adat di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan apa yang penulis kemukakan diatas, maka beberapa macam permasalahan yang penulis dapatkan dari sistem kewarisan *karotosan* menurut hukum adat di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa, yaitu:

1. Bagaimanakah sistem kewarisan menurut hukum adat dengan menggunakan prinsip *karotosan* di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi ahli waris dalam sistem kewarisan *Karotosan* menurut hukum adat di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui sistem sistem kewarisan menurut hukum adat dengan menggunakan prinsip *karotosan* di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.
- b) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi ahli waris dalam sistem kewarisan *karotosan* menurut hukum adat di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang hukum adat pada khususnya.
- b) Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang prinsip *karotosan* dalam sistem kewarisan menurut hukum adat di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris Adat

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Dalam sistematika hukum, waris diatur dalam buku IV tentang waris dan dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, waris diatur dalam buku II tentang benda. Hukum waris mengandung pengertian yang meliputi "segala peraturan yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk".⁵

Hukum waris terkadang sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu dikarenakan beraneka ragamnya corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat oleh karena di beberapa daerah mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum adat di daerah masing-masing.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 266-267.

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia dengan pengertian bahwa dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris tapi juga tentang adat. Hukum adat itu sendiri yang merupakan bagian dari adat istiadat dan menjadi konkritisi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.⁶

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat karena sebagian besar dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan dalam hukum waris adat berdiri ditengah-tengah pengetahuan hukum. Beberapa ahli memberikan definisi tersendiri dari hukum waris adat.⁷

1. Prof. Soepomo, mengemukakan bahwa :

Hukum adat waris adalah Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.

2. Ter Haar, mengemukakan bahwa :

Hukum adat waris adalah Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan

⁶ Soerjono soekanto, *Op.cit.*, hlm. 338.

⁷ Surojo Wignjodipuro, *Op.cit.*, hlm. 191.

dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

3. Surojo Wignjodipuro, S.H., mengemukakan bahwa :

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.

Hukum adat waris mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku dimana masing-masing suku memiliki ciri khas tersendiri dalam adat istiadatnya termasuk dalam pembagian warisan, Inilah yang membedakannya dengan pembagian warisan menurut hukum waris Islam maupun hukum waris barat.

Hukum waris adat juga memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup dan proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu. Akan tetapi, sesungguhnya tidak mempengaruhi secara

radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁸

B. Sifat Hukum Waris Adat

Apabila kita membandingkan hukum adat waris dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat seperti dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) maka akan tampak perbedaan-perbedaannya baik dalam hal harta warisan maupun dalam cara-cara pembagiannya.

Hukum waris yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* mengenal hak tiap-tiap waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan. Segala barang harta peninggalan itu merupakan suatu kesatuan abstrak, yang dapat dinilai dengan sejumlah uang yang tertentu banyaknya dan yang tiap-tiap waktu dapat dibagi-bagi dalam pecahan berdasarkan ilmu berhitung menurut perhitungan pada waktu meninggalnya pewaris (*erflater*). Bahkan, jika memungkinkan pembagian harta peninggalan akan dilakukan dengan jalan membagi barang-barang. Akan tetapi, jika pembagian itu tidak dapat dijalankan, maka pembagiannya akan berlaku seperti membagi sejumlah uang, yang akan diterima apabila barang-barang harta peninggalan itu dijual.⁹ Sedangkan menurut hukum adat waris segala harta peninggalan tidak merupakan kesatuan yang dapat

⁸ R. Soepomo, 2007, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 84.

⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis dan macamnya dan kepentingan ahli warisnya. Dalam hal ini, Pembagian harta warisan dalam hukum adat waris tidak dipaksakan untuk dibagi antara para ahliwaris karena dalam hukum adat waris pembagiannya tidak diatur oleh ketentuan Undang-Undang.

Harta warisan adat ada yang tidak boleh dijual dimana harta warisan adat terdiri atas harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli waris namun adapula yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para ahli waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati.¹⁰ Hal ini bertentangan dengan Pasal 1066 KUHPerdara alinea pertama yang berbunyi :

"Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi "

Pada Hukum waris adat tidak mengenal adanya asas "*legitime portie*" atau bagian mutlak karena para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yaitu :

"Bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si meninggal tak

¹⁰ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9-10.

diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.”

Pada Hukum waris adat tidak dikenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari Pasal 1066 KUHPerdara yang berbunyi :

“ Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya”

Akan tetapi jika ahli waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukannya permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah atau bermufakat dengan para ahli waris lainnya.¹¹

Hal lain yang juga membedakan hukum waris adat dengan hukum Islam yakni, dalam hukum waris Islam ahliwaris sewaktu-waktu dapat menuntut peninggalan harta warisan karena bagian-bagian para ahli waris telah ditentukan dan pembagiannya menurut ketentuan tersebut, sedangkan dalam hukum waris adat harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi dan proses pelaksanaan pembagiannya berjalan secara rukun dengan tetap memperhatikan keadaan khusus dari tiap-tiap ahli waris.

¹¹ Ibid., hlm. 10.

C. Unsur – Unsur Hukum Waris Adat

1. Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan utang-utangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia, hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diatur dalam undang-undang.¹²

Anak-anak yang berhak atas warisan kedua orang tuanya adalah suatu tanda daripada susunan kesianak-saudaraan yang berdasarkan sistem keturunan Ibu-Bapa, susunan yang berdasarkan atas susunan suku bersegi dua (Dayak dan Toraja), maupun susunan yang terjadi sebagai akibat terpecahnya susunan kerabat menjadi ikatan-ikatan keluarga.¹³

Anak-anak pewaris dalam hukum adat merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota keluarga lain tidak menjadi ahli waris, apabila si peninggal meninggalkan anak-anak. Jadi, dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain, anggota keluarga dari si peninggal warisan menjadi tertutup. Namun, aturan ini menjadi berbeda dikarenakan

¹² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 282.

¹³ Ter Haar Bzn, 2001, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 215.

hubungan kekeluargaan di beberapa lingkungan hukum adat diterobos oleh ikatan hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral dikalangan kerabat-kerabat.¹⁴

2. Pewaris

Pewaris atau peninggal warisan adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya pada orang yang masih hidup, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.¹⁵

Pada sistem hukum adat waris di Tanah Karo, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka. Dalam pengertian ini unsur yang penting ialah unsur harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup. Apabila unsur harta kekayaan itu tidak ada, artinya orang yang meninggal itu tidak meninggalkan harta kekayaan sehingga pewarisan menjadi tidak relevan.¹⁶ Oleh karena adanya harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris maka yang sering menjadi masalah dalam

¹⁴ Surojo Wignjodipuro, *Op.cit.*, hlm. 219.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 270.

¹⁶ Eman Suparman, 2007, *Hukum waris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 47.

hukum waris adalah hak dari para ahliwaris dan bukan pada kewajibannya.

3. Warisan

Warisan berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat,¹⁷ atau segala harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada para ahli warisnya, Menurut Wirjono Prodjodikoro :

Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁸

Hal yang penting dari masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensialia (mutlak) yakni :¹⁹

- a. seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli waris.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁸ Surojo Wignjodipuro, *Op.cit.*, hlm. 191.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.192.

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu, selalu menimbulkan persoalan seperti berikut :²⁰

- 1) Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.
- 2) Unsur kedua menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.
- 3) Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli waris sama-sama berada.

Seperti halnya yang dijelaskan diatas, maka penting untuk mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan pada masa pemiliknya masih hidup dan proses pada waktu pemiliknya meninggal dunia. Dimana warisan adalah Proses setelah pemiliknya meninggal dunia.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 193.

D. Sistem Kewarisan Adat

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Masyarakat bangsa Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan yang berbeda-beda. Kekeluargaan ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan adat. Oleh karena itu, akan dipaparkan tiga sistem hukum adat waris yang sangat menonjol yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan, sehingga akan dapat diketahui mengenai sistem hukum adat warisnya yang ada pada sistem kekeluargaan tersebut.

Secara teoretis di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum dikenal sangat menonjol dalam pencatatan hukum adat ada tiga corak, yaitu :²¹

a) Sistem patrilineal, dengan contoh :

Tanah Batak, Gayo, Alas, Nias, Buru, Lampung, Seram, Nusa Tenggara, Irian.

b) Sistem matrilineal, dengan contoh:

Minangkabau, Enggano, Timor.

c) Sistem parental ,yang dikenal luas contoh :

Jawa, Aceh, Sumatra Timur, Riau, jawa, kalimantan, Sulawesi.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 23.

1. Sistem Kekeluargaan

a. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Pada masyarakat tertib patrilineal sistem kekeluargaan ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan. Seperti halnya dalam masyarakat Batak Karo, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena apabila anak perempuan sudah menikah ia dianggap tergolong kelompok suaminya. Terdapat beberapa argumentasi yang melandasi sistem hukum adat waris masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris.²²

b. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

Menguraikan sistem hukum adat waris dalam suatu masyarakat tertentu, kiranya tidak dapat terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan sistem hukum adat waris dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, ini berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak Ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. Hukum waris menurut hukum

²² Eman Suparman, *Op.cit.*, hlm. 45.

adat Minangkabau senantiasa merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan karena kekhasan dan keunikannya bila dibandingkan dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia. Seperti telah dikemukakan, bahwa sistem kekeluargaan di Minangkabau adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak Ibu yang dihitung menurut garis Ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam sistem ini, semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, maupun harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi. Jika yang meninggal dunia itu seorang laki-laki, maka anak-anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi sedang yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.²³

Pada sistem matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalnya, dalam masalah

²³ *Ibid.*, hlm. 52.

warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak.²⁴

c. Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral

Prinsip-prinsip hukum adat waris yang dikenal di dalam dua kelompok masyarakat yang mempunyai sistem kekeluargaan yang satu sama lain berbeda. Di satu pihak sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan yaitu pihak ayah atau dikenal dengan sebutan sistem patrilineal dan di lain pihak sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan pihak ibu atau matrilineal. Sistem hukum adat waris yang terdapat dalam masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu yang dikenal dengan sebutan sistem parental atau bilateral. Berbeda dengan dua sistem kekeluargaan sebelumnya yaitu, sistem patrilineal dan sistem matrilineal, sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai

²⁴ Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.5.

hak untuk diperlakukan sama. Sudah banyak literatur hukum yang membahas dan memaparkan tentang sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Tiga bentuk sistem kekeluargaan yang sangat menonjol senantiasa merupakan contoh pembahasan. Hal tersebut mungkin didasarkan pada pertimbangan, bahwa di antara ketiga sistem kekeluargaan itu perbedaannya sangat prinsipil karena seolah-olah sistem patrilineal merupakan kebalikan dari sistem matrilineal. Kemudian kedua sistem tersebut dirangkum oleh satu sistem yang mengambil unsur dari kedua sistem tersebut, yaitu sistem parental atau bilateral.²⁵ Di daerah Mamasa sendiri, menganut sistem kewarisan parental maka siapa saja dapat mewarisi harta peninggalan pewaris sebab tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris.²⁶

Selain hukum waris adat yang dipengaruhi oleh bermacam sistem kekeluargaan seperti yang telah diuraikan diatas, hukum adat waris juga mengenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan individual, kolektif dan mayorat yang masing-masing mempunyai ciri tertentu, yaitu :²⁷

²⁵ Eman Suparman, *Op.cit.*, hlm. 59-60.

²⁶ Hermin Lullulangi, 1991, *"Kedudukan Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Adat Mamasa"*, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 55.

²⁷ Hilman hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 24-30

2. Sistem Kewarisan Adat

a. Sistem Kewarisan Individual

Kewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem kewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun diahlihan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak dimana berlaku adat *manjae* (Jawa, *mencar*, *mentas*); atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, dipantai-pantai selatan Lampung.

Faktor lainnya yang perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada suatu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan

kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.

Kebaikan dari sistem pewarisan individual antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Bagi keluarga-keluarga yang telah maju dimana rasa kekerabatan sudah mengecil, dimana tempat kediaman anggota kerabat sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat lagi untuk bertempat kediaman didaerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem individual ini nampak besar pengaruhnya.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualisme dan matrealisme. Hal mana kebanyakan menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris.

b. . Sistem Kewarisan Kolektif

Kewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan diahlikan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya terbatas. Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama dibawah pimpinan atau pengurusan *mamak* kepala waris dimana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai (*minang = ganggam bauntuik*). Serupa dengan tanah *pusalea* minang ini adalah tanah dati di Ambon yang tidak dibagi-bagikan kepada waris melainkan disediakan bagi para waris untuk dipergunakan, terutama para anggota keluarga pewaris yang telah wafat dibawah pimpinan atau pengurusan Kepala Dati.

Di Minahasa berlaku sistem kolektif atas barang yaitu (tanah) "*kalakeran*" yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagi-bagi tetapi boleh dipakai untuk para anggota famili. Status hak pakai

anggota famili dibatasi dengan tidak boleh menanam tanaman keras yang mengatur dan mengawasi tanah "*kalakeran*" adalah tua-tua kerabat yang disebut *tua untaranak, haka umbana atau paki itenan tanah-tanah* dan jika tua-tua dari kerabat lain disebut *mapontol*. Dimasa sekarang sudah tidak ada tanah kalekeran yang dibagi-bagi .

Ada kemungkinan sistem kolektif ini berubah kearah sistem individual, apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu kemudian dikarenakan ulah para anggotanya terdapat tanah tumbuhan keras milik masing-masing. Apabila telah dipenuhi milik masing-masing atas tanah tumbuhan yang diolah, diurus, dinikmati dan dimiliki secara terus menerus maka atas kesepakatan bersama diantara para anggota famili, diadakan pembagian sesuai dengan olah usaha masing-masing. Disamping itu, kemungkinan sistem kolektif berubah kearah sistem individual dikarenakan harta bersama itu tidak lagi oleh dan untuk bersama dan begitu pula dikarenakan lemahnya fungsi dan peranan pimpinan milik bersama untuk tetap mengurus harta bersama untuk bersama.

Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain

dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan .

Pada beberapa kerabat yang masih mempunyai pimpinan yang berpengaruh, sistem kolektif atas harta pusaka (tanah kerabat, danau kerabat, rumah kerabat, dan sebagainya) yang terletak di daerah yang produktif masih dapat ditingkatkan di dalam usaha-usaha kolektif yang berbentuk usaha bersama koperasi pertanian kerabat, koperasi peternakan kerabat dan lain sebagainya, dimana rumah kerabat merupakan pusat berkumpul bagi semua anggota kerabat bersangkutan.

Kelemahan sistem kolektif ialah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang luar. Di samping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah luntur .

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam

kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Seperti halnya dengan sistem kolektif setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa menguasai atau memilikinya secara perseorangan.

Sistem kewarisan mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu mayorat lelaki seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat *pepadun*, atau juga berlaku sebagai mana diteluk Yos Soedarso kabupaten Jayapura Irian Barat dan sistem mayorat perempuan seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatra Selatan.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggungjawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri

mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Sistem mayorat seringkali disalah artikan tidak saja oleh orang luar yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak waris anak *punyimbang* itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.

Pada umumnya sistem kolektif dan mayorat masih nampak berpengaruh atas harta pusaka kerabat, seperti bangunan rumah kerabat, tanah-tanah kerabat, alat-alat perlengkapan upacara adat, benda-benda magis, gelar-gelar keturunan dan sebagainya. Sedangkan terhadap harta pencaharian atau harta perkawinan orang tua disana-sini sering menimbulkan perselisihan sehingga diantara kerabat dimasa sekarang sudah memandang perlu untuk melakukan pembagian, baik pembagian untuk penguasaan maupun untuk pemilikan.

E. Pembagian Warisan

Apabila seseorang wafat maka yang akan menjadi masalah adalah bagaimana harta warisan akan dibagi kepada para ahliwaris dan yang menjadi pertanyaan adalah kapan dan bagaimana cara pembagian harta warisan tersebut.

Pada dasarnya pembagian harta warisan dalam hukum adat waris berbeda dengan pembagian berdasarkan hukum waris Islam maupun hukum waris barat. Bahkan, proses pembagian harta warisan di masing-masing daerah di Indonesia pun juga berbeda tergantung dari adat istiadat dari daerah tersebut dan tradisi turun temurun yang menjadi kebiasaan dari masyarakat di masing-masing daerah.

Pembagian harta peninggalan adalah merupakan suatu perbuatan daripada ahli waris secara bersama-sama. Dalam hukum adat waris pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama daripada ahli waris dimana pembagiannya berjalan secara rukun dan di dalam suasana ramah tamah dengan tetap memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap ahliwaris.

1. Waktu Pembagian dan Juru Bagi

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian. Begitu pula, siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamat yang

disebut waktu tujuh hari, waktu empat puluh hari, nyeratus hari atau waktu seribu hari setelah pewaris wafat atau pada waktu-waktu yang ditentukan oleh para ahliwaris sesuai kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut dan oleh karena pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul.²⁸

Apabila harta warisan akan dibagi maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain adalah :²⁹

- a. Orang tua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris); atau
- b. Anak tertua lelaki atau perempuan; atau
- c. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur adil dan bijaksana; atau
- d. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih para waris untuk bertindak sebagai juru-bagi.

Selain orang tua yang masih hidup, janda atau duda pewaris mereka yang menjadi juru bagi sesungguhnya bukan juru bagi yang mutlak harus menurut ketetapan pembagiannya, tetapi mereka itu hanya sebagai juru damai, sebagai pembawa acara yang memimpin pertemuan untuk mencapai kata sepakat, mereka bertugas menampung, menyalurkan dan menyimpulkan usul

²⁸ *Ibid.*, hlm. 104.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 105.

pendapat dari para waris bagaimana sebaiknya harta warisan itu dibagi-bagi. Selama pembagian warisan itu berjalan dengan baik, rukun dan damai diantara para waris, maka tidak diperlukan adanya campur tangan orang luar dari keluarga yang bersangkutan. Campur tangan dan kesaksian tua-tua adat atau para pemuka masyarakat hanya diperlukan apabila ternyata jalannya musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi tidak lancar. Misalnya, dikarenakan adanya perbedaan pendapat apakah waris anak kowar atau anak angkat tidak perlu diberi bagian warisan ataukah dipandang perlu karena jasa-jasa mereka terhadap pewaris ketika hidupnya.³⁰

2. Cara Pembagian

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi, walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.³¹

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*, hlm. 105-106.

3. Kemungkinan Hilangnya Hak Mewaris

Setiap orang pada dasarnya adalah waris dari pewaris orang tua kandung atau orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku baginya. Namun demikian, ada kalanya seseorang dapat kehilangan hak mewaris dikarenakan perbuatannya bertentangan dengan hukum adat. Perbuatan salah memungkinkan hilangnya hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang tuanya atau dari pewaris lainnya misalnya, dikarenakan antara lain sebagai berikut :³²

- a. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris.
- b. Melakukan penganiyaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris.
- c. Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela.
- d. Murtad dari agama atau berpindah agama dan kepercayaan dan sebagainya.

Perbuatan salah yang dimaksud dapat dibatalkan apabila ternyata si pewaris atau anggota waris lainnya telah memaafkan, memberi ampunan dengan nyata dalam perkataan atau perbuatan, sebelum atau ketika warisan dilakukan pembagian. Pengampunan

³² *Ibid.*, hlm. 108.

atas kesalahan waris yang bersalah dapat berlaku atas semua harta warisan atau hanya untuk pembagian saja. Misalnya, waris masih diperkenankan menerima bagian dari harta pencaharian tidak diperkenankan mewarisi harta asal, atau hanya mendapat bagian harta pencaharian yang lebih sedikit dari bagian waris lainnya.³³

Apabila pembagian harta peninggalan yang dijalankan atas dasar kerukunan, biasanya terjadi dengan penuh pengetahuan bahwa semua anak, baik laki maupun perempuan, pada dasarnya mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Perbedaan agama adalah tidak merupakan soal, bukan soal pula siapa yang lahir lebih dulu. Namun, Apabila ternyata tidak terdapat permufakatan dalam penyelenggaraan pembagian harta peninggalan ini, maka hakim (hakim adat/ hakim perdamaian desa atau hakim pengadilan negeri) berwenang, atas permohonan ahliwaris, untuk menetapkan cara pembagiannya serta memimpin sendiri pelaksanaan pembagiannya. Jikalau dalam pembagian harta peninggalan itu terjadi pengoperan sebidang tanah, maka pelaksanaan pengoperannya wajib dilakukan dengan bantuan kepala desa supaya menjadi terang dan sah.³⁴

³³ *Ibid.*, hlm. 108-109.

³⁴ Surojo Wignjodipuro, *Op.cit.*, hlm. 218.

4. Pembagian Warisan di Kabupaten Mamasa

Kabupaten Mamasa merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Barat. Ibukota Kabupaten ini terletak di kota Mamasa, yang berjarak sekitar 340 Km dari Kota Makassar.³⁵ Sejak dahulu pembagian warisan dalam masyarakat Mamasa menganut sistem individual dimana Tiap-tiap ahli waris mendapat bagian dari harta peninggalan, di daerah Mamasa tidak dikenal sistem kewarisan kolektif karena semua harta peninggalan harus dibagi kepada ahli waris. Kalaupun ada sesuatu harta yang tidak dapat dibagi misalnya rumah adat, tetap diusahakan agar satu orang mewarisinya, namun tidak menjadi hak milik hanya hak pakai.³⁶

Di daerah Mamasa proses pembagian harta warisan berbeda dengan sistem pembagian di daerah lainnya, pembagian harta warisan di daerah Mamasa khususnya di Kecamatan Nosu dilaksanakan setelah selesainya pesta kematian pewaris (jenasah telah dikubur). Pembagian warisan di Kecamatan Nosu didasarkan pada, yaitu :

- a. *situranni* yaitu pembagian warisan berdasarkan keturunan dengan pengertian bahwa ahli waris tersebut menerima warisan berdasarkan haknya sebagai keturunan dari ahli waris atau ahli waris yang sah.

³⁵ <http://www.jalandamai.net/Mamasa/KabMamasa.htm>. Rabu, 21 April 2010.

³⁶ Hermin Lullulangi, *Op.cit.*, hlm. 17.

- b. *karotosan* yaitu pembagian warisan berdasarkan pengorbanan. dalam hal ini ahli waris menerima warisan sesuai dengan pengorbanan (pemotongan kerbau) masing-masing ahli waris pada waktu pesta kematian pewaris.

Sebelum adanya pemotongan kerbau akan ada musyawarah keluarga untuk menentukan jumlah kerbau (*kombong rapu*) yang akan dikorbankan. Semua ahli waris berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya tetapi untuk menentukan besar kecilnya warisan yang diperoleh tergantung pada pengorbanan ahli waris pada saat kematian pewaris bahkan apabila ada ahli waris yang berkeinginan untuk memberikan pengorbanan pada saat kematian pewaris namun ia tidak mampu, maka ia dapat meminta bantuan pada sanak keluarganya untuk menggantikan posisinya sebagai ahli waris dengan cara keluarga yang diminta bantuan itu mengorbankan kerbau pada saat kematian pewaris, maka dengan demikian ahli waris menyerahkan harta warisan yang akan dimilikinya dan menjadi haknya itu kepada sanak saudaranya yang menggantikan posisinya dalam memberikan pengorbanan pada saat kematian pewaris dan harta itu dapat beralih kembali apabila sanak saudaranya itu meninggal dunia, maka ahli waris yang sesungguhnya dapat menebus harta warisan itu dengan mengorbankan kerbau sama banyaknya seperti yang dikorbankan oleh sanak saudaranya pada saat kematian pewaris. Pengorbanan

ini sebagai tanda ia ingin mengambil kembali harta warisannya yang seharusnya menjadi haknya.

Setelah pesta kematian pewaris dan berbagai bentuk acara-acara lain yang merupakan tradisi dari daerah tersebut selesai, maka pembagian harta dapat dilaksanakan atas dasar kerukunan dalam bentuk musyawarah yang dihadiri oleh para ahli waris, keluarga dan diundang para tokoh-tokoh adat/pemerintah setempat sebagai penengah dan saksi dari keputusan yang diambil.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah yang dijadikan lokasi penelitian sehubungan dengan judul penelitian ini, yaitu Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa dan dikhususkan di Kelurahan Nosu dan Desa Mesewe. Dengan pertimbangan di kelurahan Nosu sebagai pusat dari aktivitas masyarakat di kecamatan Nosu sudah mulai mengalami pergeseran budaya sedangkan desa Mesewe masih memelihara serta menjunjung tinggi budaya dan hukum adat mereka terutama dalam hal sistem pembagian warisan yang merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam teknik penelitian yaitu :

1. **Penelitian kepustakaan (*library research*)**, yaitu penelitian yang mempelajari atau menelaah literature, jurnal ilmiah dan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.
2. **Penelitian lapangan (*field research*)**, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan observasi langsung, yaitu dengan cara

penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara langsung (*interview*) yaitu dengan melakukan *interview* dengan narasumber yang meliputi, kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh adat serta membagikan kuisisioner kepada beberapa orang masyarakat yang berada di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa yang terlibat langsung dengan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah senantiasa mempergunakan suatu metode yang dimaksudkan agar dalam pembahasan isi dan objektivitas penyajiannya dapat diungkapkan dengan baik. Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini yaitu :

1. **Sumber Data Primer**, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian dilapangan dengan mengadakan wawancara langsung ataupun tidak langsung (kuisisioner) kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
2. **Sumber Data Sekunder**, yaitu data yang melengkapi sumber data primer, yang diperoleh dari hasil telaah buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

D. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang menjadi target dalam kajian penelitian yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu, adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat, kepala desa, dan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh adat yang berada di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa.

Sampel adalah bagian dari Jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel yang diambil meliputi :

1. masyarakat
 - a. Yang menerima warisan karena pengorbanan terdiri dari dua orang dari satu desa dan satu kelurahan yang terpilih
 - b. Yang menerima warisan dalam jumlah yang kecil karena tidak melakukan Pengorbanan terdiri dari satu desa dan satu kelurahan yang terpilih
 - c. Yang tidak menerima warisan karena tidak melakukan pengorbanan terdiri dari dua orang dari satu desa dan satu kelurahan yang terpilih
2. Kepala Desa atau Kepala Dusun
3. Tokoh-tokoh masyarakat/ tokoh-tokoh adat

E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dalam bentuk data primer dan data sekunder diolah selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Nosu

Nosu adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Indonesia. Kecamatan Nosu terdiri dari beberapa desa dan 1 kelurahan yakni :

1. Desa Batu Papan
2. Desa Siwi
3. Desa Minanga
4. Desa Minanga Barat
5. Desa Parinding
6. Desa Masewe
7. Kelurahan Nosu

Kecamatan Pana' yang dahulunya merupakan kecamatan induk dari Nosu telah mekar menjadi tiga kecamatan yakni Pana', Tabang dan Nosu. Ketiga kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tana Toraja di Sulawesi Selatan. Kecamatan Nosu berbatasan dengan Kecamatan Simbuang sedangkan Pana' dan Tabang berbatasan dengan Kecamatan Bittuang. Posisinya yang berbatasan langsung dengan Tana Toraja menjadikan daerah ini sangat strategis dalam dunia Pariwisata sebab merupakan perlintasan para wisatawan dari Tana Toraja ke Mamasa atau sebaliknya. Selain itu, penduduk

Kecamatan Simbuang yang akan bepergian keluar daerah selalu melalui Kecamatan Nosu sebab jaraknya sangat dekat dan hanya di Kelurahan Nosu kita dapat menjumpai kendaraan umum yang menghubungkan dunia luar (Mamuju, Mamasa, Polewali, Makassar dan lain-lain). Masyarakat dari Kecamatan Pana' juga selalu melalui Kelurahan Nosu kalau bepergian ke Polewali, Mamasa, Mamuju dan Makassar.³⁷

Kecamatan Nosu berada pada ketinggian 1600-2000 meter dari permukaan laut dan merupakan Kecamatan tertinggi di Sulawesi Barat. Wilayah Kecamatan Nosu yang dikelilingi Perbukitan dan hutan lebat menciptakan suasana sejuk dan dingin. Kecamatan Nosu yang lebih tinggi dari daerah lain dimana suhunya pada malam hari sekitar 10-15 derajat Celsius dan 15-25 derajat Celsius pada siang hari sehingga Kecamatan Nosu disebut sebagai Malino-nya Sulawesi Barat. Di pagi hari Kecamatan Nosu selalu diselimuti embun dan kemudian menghilang sekitar jam 9 pagi. Kecamatan Nosu terletak di sebelah timur ibu Kota Mamasa. Jarak dari kota Mamasa sekitar 74 km dan dari Polewali (ibu kota Polman) 72 km, dari Makale (Tana Toraja) 78 km.³⁸

Penduduk Kecamatan Nosu terdiri dari 5.205 jiwa. Adapun daerah yang menjadi lokasi penelitian penulis yakni, Desa Mesewe yang terdiri atas 4 dusun diantaranya dusun ratte, dusun turunan, dusun paladan

³⁷ <http://www.jalandamai.net/Mamasa/KabMamasa.htm>. Rabu, 21 April 2010.

³⁸ *Ibid.*,

dan dusun panunukan dimana masyarakatnya terdiri atas 877 jiwa dan merupakan satu-satunya daerah yang masyarakatnya masih menganut agama *aluk todolo* atau *aluk tomatua* (agama suku) walaupun sudah ada 324 jiwa masyarakat yang sudah menganut agama kristen dan 553 jiwa masyarakat yang masih menganut agama *aluk todolo*, selain Desa Mesewe lokasi penelitian yang lain yaitu Kelurahan Nosu dimana masyarakatnya terdiri atas 1146 jiwa yang terdiri dari Dusun Manggi', Lumika, Salu dan Tandeallo. Daerah ini merupakan satu-satunya daerah di Kecamatan Nosu yang sudah menjadi kelurahan dan juga menjadi pusat aktivitas masyarakat di Kecamatan Nosu, dimana masyarakat yang ingin bepergian hanya dapat menemukan kendaraan umum di Kelurahan Nosu, begitu pun dengan pasar yang diadakan seminggu sekali hanya dijumpai di Kelurahan Nosu. Kelurahan Nosu sudah mulai mengalami pergeseran terutama dalam adat istiadatnya karena sebagian penduduknya yang dahulu menganut agama *aluk todolo*, kini telah menganut agama kristen protestan dan hal inilah yang membedakannya dengan Desa Mesewe yang merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Nosu yang masih menganut agama *Aluk todolo* dan masih menjunjung tinggi adat istiadatnya. Daerah adat bagian barat atau tondok di madikai termasuk Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa, dibagi dalam dua pembagian wilayah adat yaitu .³⁹

³⁹ Andre Bembe Arruan, 2000. *mangaro. Skripsi sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi, Rantepao*, hlm 18.

- a. *Tondok ma' dika di ada* I meliputi daerah Mamasa dan Tabone
- b. *Tondok madika ma'pampang*, meliputi daerah Pana, Nosu dan sekitarnya

Perbedaan dari keduanya adalah untuk daerah *madika di ada* selalu ada figur atau orang yang ditokohkan dan memegang kendali dalam masyarakat, mengambil keputusan, merumuskan dan menentukan sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau dengan kata lain segala sesuatu yang berhubungan dengan *ada'*, *aluk* dan *pemali* ditentukan oleh *to sipetoe aluk* (yang ditokohkan dalam masyarakat) sedang untuk daerah *madika ma'pampang*, tidak ada orang yang menjadi penentu dalam mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan *aluk*, *ada* dan *pemali*. Keputusan yang tertinggi adalah keputusan yang dihasilkan melalui kesepakatan bersama (*ma'kombongan*).⁴⁰

B. Sistem Kewarisan Karotosan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa

1. Pengertian Sistem Kewarisan Karotosan

Sistem adalah suatu kesatuan susunan, dimana masing-masing unsur yang ada di dalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi dilihat menurut fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 18-19.

susunan tersebut.⁴¹ Dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa, tidak terlepas dari istilah pengorbanan karena pengorbanan merupakan suatu sistem yang lahir dari tradisi yang secara turun temurun dipelihara oleh masyarakat di Kecamatan Nosu dan sampai sekarang sistem ini masih diberlakukan di Desa Mesewe. Sistem kewarisan ini timbul karena adanya pengorbanan yang dilakukan pada saat pesta kematian pewaris yang dikenal dengan istilah *karotosan*.

Karotosan merupakan bahasa daerah dari Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia dapat berarti habis, kerugian atau lebih dikenal dengan istilah pengorbanan. Istilah *karotosan* ini muncul dari kebiasaan masyarakat untuk melakukan pengorbanan pada saat pesta kematian pewaris melalui pemotongan hewan baik berupa ayam, anjing, babi maupun kerbau artinya bahwa sistem *karotosan* itu lahir karena adanya pesta kematian (*rambu solo*). Karena itu, istilah *karotosan* tidak dapat lepas dari acara *rambu solo* itu sendiri. Kebiasaan ini merupakan suatu adat istiadat dari nenek moyang yang lahir dari adanya anggapan bahwa seorang yang meninggal dan tidak dipestakan maka arwahnya tidak dapat diterima di *puya* (tempat berkumpulnya roh orang mati) sesuai dengan kepercayaan

⁴¹ [http://www.google.com./sistem hukum dan peradilan nasional. selasa 6 juli 2010.](http://www.google.com./sistem%20hukum%20dan%20peradilan%20nasional.%20selasa%206%20juli%202010.)

aluk tomatua/aluk todolo (agama suku) yang hampir sebagian besar masih dianut oleh masyarakat di Desa Mesewe.

Sistem kewarisan ini dimulai dengan adanya acara pemotongan hewan saat kematian pewaris dan pemotongan ini diawali dari adanya kesepakatan pihak keluarga tentang jumlah hewan yang akan dikorbankan pada saat pesta kematian pewaris yang juga terkait dengan bentuk acara yang akan digunakan. Dalam bentuk acara yang akan digunakan juga akan mempengaruhi kapan waktunya harta warisan itu akan dibagikan. *Karotosan* disebut sebagai sebuah sistem karena semuanya saling berhubungan satu sama lain yang dimulai dari musyawarah, pesta kematian (*rambu solo*), pelaksanaan pesta *pangaroan* (pesta mengeluarkan mayat) sampai pada pembagian harta warisan yang membentuk suatu sistem yang tidak terlepas dari pengorbanan ahli waris selama acara-acara tersebut dilaksanakan. Adapun bentuk acara pesta kematian di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa terdiri dari :⁴²

- a. *To disolangan* : upacara kematian yang pemakamannya dipotong seekor babi.
- b. *To dituru'tau* : upacara kematian yang pemakamannya dipotong tiga ekor babi.

⁴² *Ibid.*,Hlm.22-23.

- c. *To disundun* : upacara kematian yang pemakamannya dipotong tujuh ekor babi.
- d. *To untetang pasamba* : upacara kematian yang pemakamannya memotong satu ekor kerbau dan tujuh ekor babi.
- e. *Di patomali limanna* atau *dibaba' pia* : upacara kematian yang pemakamannya memotong dua ekor kerbau dan tujuh ekor babi, dimulai dalam pelaksanaan upacara ini sampai pada acara berikutnya sudah diperbolehkan untuk membunyikan gendang tetapi hanya satu kali.
- f. *Dipatoi aluk* atau *basse bayu* : upacara kematian yang pemakamannya memotong tiga ekor kerbau, dua puluh dua babi, satu ekor anjing, upacara ini biasanya dilaksanakan selama delapan hari, istirahat satu bulan kemudian dilanjutkan dua hari.
- g. *To dipadolo tama* atau *to dipalindasanni* : upacara kematian yang pemakamannya memotong empat ekor kerbau, dua puluh satu ekor babi dan dua ekor anjing. Upacara ini dilaksanakan selama delapan hari, sama dengan upacara *Dipatoi aluk*.
- h. *Ditokeran gandang misa* atau *dibatang tedong* : upacara kematian yang pemakamannya memotong tujuh ekor kerbau,

dua puluh lima ekor babi dan tiga ekor anjing, satu ekor ayam. Upacara ini dilaksanakan selama sepuluh hari.

- i. *To dipelima* : upacara kematian yang pemakamannya memotong sembilan sampai lima belas ekor kerbau, dua puluh lima ekor babi, dua ekor anjing dan satu ekor ayam. Upacara ini dilaksanakan selama sepuluh hari.
- j. *To dipelima sundun* : upacara kematian yang pemakamannya memotong lima belas ekor kerbau. Rentetan upacara sama dengan *ditokeran gandang misa, to dipelima* yang juga memotong anjing dan ayam, jumlah babi bisa bertambah tetapi jumlah kerbau tidak bisa bertambah.
- k. *Pa'pandanan* : upacara kematian yang merupakan acara yang paling tinggi tingkatannya diantara semua upacara kematian di Kecamatan Nosu. Dalam acara ini memotong enam belas kerbau bahkan lebih dari itu sampai pada batas kemampuan dari pihak keluarga. Rentetan upacara ini sama dengan *ditokeran gandang misa dan to dipelima* yang juga memotong anjing dan ayam, jumlah babi pun bisa bertambah begitu pun dengan jumlah kerbau. Pesta ini adalah pesta yang tertinggi dan pelaksanaannya juga sangat lama biasanya memakan waktu satu tahun sampai pada acara penguburan. Oleh karenanya, tidak ada pembatasan bagi babi atau kerbau

yang akan dipotong asalkan kerbau tidak kurang dari 16 kerbau.

Adat masyarakat di Kecamatan Nosu menegaskan bahwa tidak ada orang mati yang diupacarakan dengan memotong lima ekor dan enam ekor kerbau, karena itu sudah menjadi bagian dari adat dan hukum (*ada'* dan *aluk*) yang diyakini oleh masyarakat Nosu.⁴³ Bagi pihak keluarga yang melakukan pesta kematian berupa *pa'pandangan* maka keluarga tersebut harus siap habis-habisan karena pesta kematian ini memakan biaya dan waktu yang lama. Namun, pesta kematian ini pun jarang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Nosu karena biasanya yang melakukannya adalah orang yang mampu dan memiliki strata sosial yang tinggi.

Pada sistem kewarisan *karotosan* terutama dalam hal pembagian harta warisan seseorang yang bukan merupakan ahli waris yang sah bisa mendapatkan harta warisan dari pewaris entah dia anak angkat, anak tiri atau keponakan. Tetapi, sebenarnya yang diutamakan untuk dapat melakukan pengorbanan adalah anak kandung. Dalam sistem kewarisan *karotosan* yang diperhitungkan memperoleh harta warisan yaitu adanya pengorbanan yang dilakukan selama pesta kematian pewaris dan tidak mengacu pada

⁴³ *Ibid.*, hlm.22

ketentuan undang-undang. Seorang anak kandung yang tidak melakukan pengorbanan pada saat kematian pewaris berdasarkan prinsip *karotosan* maka secara otomatis ia akan kehilangan haknya sebagai seorang ahli waris tapi biasanya dia tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris apabila saudaranya yang melakukan pengorbanan dan mendapatkan harta warisan memiliki rasa kasihan kepadanya dan memberikan sebagian harta warisan yang diterimanya kepada saudaranya yang tidak melakukan pengorbanan tersebut. Pesta kematian (*rambu solo*) di Kecamatan Nosu juga akan mempengaruhi acara *pangaroan* (pesta mengeluarkan mayat) karena jumlah pemotongan kerbau akan menentukan layak tidaknya seseorang bisa melakukan *pangaroan*. Harta warisan pewaris pun belum bisa dibagi kalau ada kesepakatan mengadakan acara *pangaroan* (pesta mengeluarkan mayat), yang dilakukan setahun sekali dan hanya dilakukan pada bulan agustus. Pihak keluarga harus menunggu dulu acara ini selesai baru bisa membagi harta warisan pewaris.

Hasil penelitian yang penulis lakukan di dua tempat yang berbeda yakni Kelurahan Nosu dan Desa Mesewe dapat terlihat bahwa sebenarnya di Kelurahan Nosu pembagian warisan berdasarkan *karotosan* ini mulai tidak diberlakukan lagi walaupun sebenarnya itu tetap berlaku bagi orang yang mandul (*tamanan*) karena biasanya masyarakat di Kelurahan Nosu sulit menentukan

pembagian warisan bagi orang yang mandul apalagi ketika orang itu tidak memiliki anak angkat dan memiliki banyak saudara. Oleh karena itu biasanya pembagian warisannya ditentukan berdasarkan *Karotosan* (pengorbanan). Berbeda dengan di Kelurahan Nosu, Desa Mesewe justru masih menggunakan sistem kewarisan *Karotosan* dan tidak mengenal apakah seorang yang meninggal itu mandul atau tidak sama sekali. Dari hasil kuisisioner yang penulis bagikan kepada 6 responden diantaranya dua orang yang menerima warisan berdasarkan pengorbanan, dua orang yang menerima warisan dalam jumlah yang kecil karena tidak melakukan pengorbanan dan dua orang yang tidak menerima warisan karena tidak melakukan pengorbanan maka hasil penelitian penulis berdasarkan pendapat responden dapat dilihat sebagai berikut :

1) Menerima Warisan karena Pengorbanan

a) Masyarakat di Desa Mesewe

Menyatakan bahwa sistem kewarisan berdasarkan *karotosan* adalah merupakan suatu keadilan karena menurut mereka, harta warisan yang diterima berdasarkan pengorbanan yang sudah mereka lakukan adalah merupakan haknya selaku orang yang sudah melakukan pengorbanan bahkan mereka sangat tidak menyetujui pembagian warisan secara rata (*Situranni*) atau dalam jumlah yang seimbang yang tidak memperhitungkan

pengorbanan, apalagi ketika pesta kematian itu dilakukan berdasarkan pengorbanan maka pembagian warisannya pun seharusnya didasarkan pada pengorbanan (*karotosan*).

b) Masyarakat di Kelurahan Nosu

Menyatakan bahwa mereka menyetujui akan adanya sistem kewarisan berdasarkan sistem *karotosan* asalkan telah menjadi suatu kesepakatan dan tidak menimbulkan konflik. Pembagian warisan berdasarkan pengorbanan adalah suatu keadilan dimana seseorang mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang telah dikorbankan justru sesuatu disebut tidak adil bila harta warisan yang diterima tidak sesuai dengan apa yang sudah dikorbankan pada saat pesta kematian pewaris.

2) Menerima Warisan dalam Jumlah yang Kecil karena Tidak Melakukan Pengorbanan

a) Masyarakat di Desa Mesewe

Bagi masyarakat yang telah menerima warisan dalam jumlah kecil karena tidak melakukan pengorbanan biasanya memperoleh harta warisan berdasarkan rasa kasihan dari saudaranya karena ia merupakan anak kandung dari pewaris. Bagi ahli waris tersebut sistem kewarisan *karotosan* merupakan sebuah keadilan bahkan menurutnya, adanya pembagian warisan yang diterima berdasarkan rasa kasihan

sesungguhnya tidak layak untuk dia terima mengingat bahwa ia tidak melakukan pengorbanan apapun.

b) Masyarakat di Kelurahan Nosu

Masyarakat di Kelurahan Nosu sendiri yang mendapatkan harta warisan tanpa melakukan pengorbanan mengakui bahwa sesungguhnya ini adalah sebuah ketidakadilan karena ia memperoleh harta warisan itu dalam jumlah yang sedikit dibanding saudaranya yang melakukan pengorbanan mengingat bahwa saat kematian pewaris ia masih kecil dan tidak mampu untuk melakukan pengorbanan namun tetap diberikan harta warisan sebagai rasa kasihan. Pembagian ini adalah pembagian warisan yang tidak seimbang tapi kemudian ia menyadari bahwa hal ini merupakan sebuah tradisi yang berlaku saat itu.

3) Tidak Menerima Warisan karena Tidak Melakukan Pengorbanan

a) Masyarakat di Desa Mesewe

Masyarakat di Desa Mesewe menyatakan bahwa sebenarnya ia sangat merasakan ketidakadilan itu tapi menyadari bahwa memang selayaknya ia tidak mendapatkan harta warisan karena pada dasarnya ia tidak melakukan pengorbanan apapun kepada pewaris dan tetap menerima keadaan ini sebagaimana ia harus menghargai tradisi yang berlaku di daerah tersebut .

b) Masyarakat di Kelurahan Nosu

Bagi masyarakat di Kelurahan Nosu, hal ini sebenarnya merupakan suatu ketidakadilan karena pembagian harta warisan diperhitungkan berdasarkan pengorbanan bukan sebagaimana hak yang harusnya diperoleh sebagai ahli waris yang sah namun sistem *karotosan* ini harus tetap diberlakukan karena merupakan aturan yang menjadi tradisi yang berlaku pada saat itu.

Tabel 1.1
Pandangan Responden Terhadap Sistem Kewarisan yang Seharusnya Tetap Diberlakukan di Kecamatan Nosu

Pandangan Responden	Menyetujui pembagian warisan berdasarkan <i>Karotosan</i>	Menyetujui pembagian warisan berdasarkan <i>Situranni</i>
Masyarakat Desa Mesewe	3 orang	-
Masyarakat Kelurahan Nosu	1 orang	2 orang
Jumlah	4 orang	2 orang

Sumber : data hasil kuisioner, 25 mei 2010

Menurut Pattolangi selaku kepala Dusun Mangngi' Kelurahan Nosu mengatakan bahwa sistem kewarisan *Karotosan* itu muncul karena adanya sebuah kebiasaan dan kebiasaan ini dilakukan karena kepatuhan mereka akan adat. Namun, kebiasaan ini mulai mengalami perubahan dan beberapa dari masyarakat sudah mulai meninggalkan kebiasaan ini karena adanya pengaruh masuknya agama kristen yang mempengaruhi tradisi ini, tingkat pendidikan

dan pengalaman langsung dari masyarakat yang melihat akibat dari penggunaan prinsip karotosan ini yakni, timbulnya konflik persaudaraan karena adanya perbedaan jumlah harta warisan yang didapatkan dan akhirnya melahirkan permusuhan dalam keluarga.⁴⁴

Menurut R. Paipinan sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa adapun tujuan dari pengorbanan (karotosan) yang dilakukan pihak keluarga pada saat pesta kematian pewaris, diantaranya :

- (1) Rasa kasihan terhadap arwah orang tua
- (2) Balas jasa terhadap orang tua yang membesarkannya
- (3) Tradisi yang menjadi kebiasaan secara turun temurun
- (4) Mempertahankan strata yang terkait dengan harga diri
- (5) Agar harta warisan orang tua tidak jatuh kepada orang lain

Pada sistem kewarisan di Kecamatan Nosu pun ada dikenal istilah *mana'* yakni pemberian orang tua kepada anak angkatnya namun *mana'* itu dapat diambil kembali oleh anak kandung apabila si anak angkat tidak melakukan pengorbanan saat pesta kematian pewaris.⁴⁵ Bahkan dalam sistem kewarisan *karotosan* ini dikenal pula istilah dimana seseorang dapat mengambil kembali haknya melalui pengorbanan yang ia lakukan pada saat kematian pewaris atau biasa dikatakan sebagai suatu proses penuntutan harta warisan (*ummulai kariri*). Hal ini dapat terjadi bila ada ahli waris

⁴⁴ Pattolangi, Wawancara, 26 mei 2010.
⁴⁵ R. Paipinan, Wawancara, 30 mei 2010.

yang berkeinginan untuk memberikan pengorbanan pada saat kematian pewaris namun ia tidak mampu, maka ia dapat meminta bantuan pada sanak keluarganya untuk menggantikan posisinya sebagai ahli waris dengan cara keluarga yang diminta bantuan itu mengorbankan kerbau pada saat kematian pewaris. Namun hal itu, akan tetap menjadi suatu kesepakatan bahwa ahli waris menyerahkan harta warisan yang akan dimilikinya dan yang sebenarnya menjadi haknya itu kepada sanak saudaranya yang menggantikan posisinya dalam memberikan pengorbanan pada saat kematian pewaris. Harta itu dapat beralih kembali apabila sanak saudaranya itu meninggal dunia, maka ahli waris yang sesungguhnya dapat menebus harta warisan itu dengan mengorbankan kerbau sama banyaknya seperti yang dikorbankan oleh sanak saudaranya pada saat kematian pewaris. Pengorbanan ini sebagai tanda ia ingin mengambil kembali harta warisan yang menjadi haknya.

Berdasarkan penelitian penulis mengenai sistem kewarisan karotosan ini, maka penulis dapat mengatakan bahwa sistem kekeluargaan yang berlaku di Kecamatan Nosu adalah sistem kekeluargaan parental dimana yang menjadi ahli waris tidak membedakan anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan atau pengoperan sejumlah harta

kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, baik anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama hal ini dikarenakan adanya sistem yang dianut adalah sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu walaupun pada dasarnya jumlah harta warisan yang diterima akan didasarkan pada pengorbanan yang dilakukan. Dalam pemilikan harta warisan maka harta yang diterima dimiliki secara pribadi dimana ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan yang menjadi bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain artinya bahwa sistem ini sama dengan sistem kewarisan individual. Adapun misalnya, dalam melakukan pengorbanan seekor kerbau yang dibeli bersama-sama, tetap saja pada akhirnya harta warisan yang diterima akan dibagi sesuai pengorbanannya masing-masing atau uang yang dikeluarkan untuk membeli kerbau tersebut, sehingga masing-masing mendapatkan bagiannya sesuai dengan apa yang sudah dikorbankan dan harta warisan tersebut tidak akan menjadi suatu milik bersama.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Kewarisan Karotosan
 - a. Adanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Agama *Aluk Todolo* atau *Aluk Tomatua*

Sesuai mitos yang hidup di kalangan pemeluk kepercayaan *Aluk Todolo* atau *aluk tomatua*, seseorang yang telah meninggal dunia pada akhirnya akan menuju ke suatu tempat yang disebut *puya* atau dunia arwah, tempat berkumpulnya semua roh. Letaknya di bagian selatan tempat tinggal manusia. Hanya saja tidak setiap arwah atau roh orang yang meninggal itu dengan sendirinya bisa langsung masuk ke *puya*. Untuk sampai ke sana perlu didahului upacara penguburan sesuai status sosial semasa ia hidup. Jika tidak diupacarakan atau upacara yang dilangsungkan tidak sempurna sesuai *aluk* (ajaran dan tata cara) maka yang bersangkutan tidak dapat mencapai *puya* dan Jiwanya akan tersesat. Agar jiwa orang yang telah meninggal itu tidak tersesat, tetapi sampai ke tujuan upacara yang dilakukan harus sesuai *aluk* dan mengingat *pamali*. Ini yang disebut *sangka'* atau darma, yakni mengikuti aturan yang sebenarnya. Kalau ada yang salah atau biasa dikatakan salah *aluk* maka jiwa orang yang telah meninggal itu akan tersesat. Agama ini meyakini bahwa selama orang yang meninggal dunia itu belum diupacarakan (*rambu solo*), ia akan menjadi arwah dalam wujud setengah dewa.⁴⁶

⁴⁶ [http://www.google.com./aluk Todolo.selasa,6 juli 2010.](http://www.google.com./aluk%20Todolo.selasa,6%20juli%202010)

Menurut nenek Dila sebagai ketua adat (*tomakada*) di Desa Mesewe mengatakan bahwa bagi masyarakat di Kecamatan Nosu khususnya di Desa Mesewe upacara *rambu solo* merupakan suatu kewajiban yang tidak dipaksakan tetapi harus dilaksanakan oleh rumpun keluarga yang ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarganya atau sanak familinya. Tujuan upacara *rambu solo* agar arwah orang mati sampai dengan selamat ke dunia roh orang mati (*puya*). arwah orang mati diyakini akan menjadi dewa (*membali puang*) jika segala tuntutan upacaranya terlaksana dengan baik, sampai pada upacara *pangaroan* (upacara mengeluarkan mayat). Apabila arwah telah menjadi dewa harapan rumpun keluarga yang masih hidup ialah perlindungan dan berkat atas manusia, atas ternak, atas tanaman akan terwujud. Jika arwah merasa tentram dan berkecukupan dengan terpenuhinya tuntutan adatnya maka arwah tersebut akan memberkati manusia khususnya kaum keluarganya yang masih hidup. Masyarakat di Desa Mesewe yang sebagian besar menganut agama *aluk todolo* memandang bahwa kematian sebagai sebuah perpindahan dari dunia satu ke dunia yang lain, atau suatu peralihan dari kenyataan dunia yang empiris ke dunia yang transenden, yaitu dunia para dewa. Karena itu, upacara kematian menjadi penting dan semua *aluk* yang berkaitan dengan kematian sedapat mungkin harus

dijalankan sesuai ketentuan. Sebelum menetapkan kapan dan dimana jenazah dimakamkan, pihak keluarga harus berkumpul. Semua Hewan korban pun harus disiapkan sesuai ketentuan. Pelaksanaannya harus dilangsungkan sebaik mungkin agar kegiatan tersebut dapat diterima sebagai upacara persembahan. Jika ada bagian-bagian yang dilanggar, katakanlah bila yang meninggal dunia itu dari kaum bangsawan namun diupacarakan tidak sesuai dengan tingkatannya, yang bersangkutan dipercaya tidak akan sampai ke *puya* dan rohnya akan tersesat. Sementara bagi yang diupacarakan sesuai *aluk* akan berhasil mencapai *puya*, dikatakan pula bahwa keberadaannya di sana juga sangat ditentukan oleh kualitas upacara pemakamannya.⁴⁷ Dengan kata lain, semakin sempurna upacara pemakaman seseorang, maka semakin sempurna lah hidupnya di dunia keabadian yang disebut *puya*. Bisa dimaklumi bila dalam setiap upacara kematian di Kecamatan Nosu, para pihak keluarga dan kerabat almarhum berusaha untuk memberikan yang terbaik walaupun akhirnya mereka harus mengorbankan seluruh harta benda mereka. Karenanya, sistem *karotosan* ini terkait dengan pengorbanan yang lahir dari sistem kepercayaan akan agama *aluk todolo* yang meyakini bahwa roh binatang yang ikut

⁴⁷ Nenek Dila, Wawancara, 10 Juni 2010.

dikorbankan dalam upacara kematian tersebut akan mengikuti arwah orang yang meninggal dunia tadi menuju ke *puya*. Kepercayaan pada *Aluk Todolo* pada hakikatnya berintikan pada dua hal, yaitu pandangan terhadap kosmos dan kesetiaan pada leluhur. Masing-masing memiliki fungsi dan pengaturannya dalam kehidupan bermasyarakat dan jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, sebutlah seperti dalam hal mengurus dan merawat arwah para leluhur, bencana pun tak dapat dihindari.

Secara garis besar, masyarakat adat Toraja Barat dalam pola kehidupannya mengklasifikasikan adat kedalam dua kelompok besar, yang lazim disebut "*aluk simuane tallang*" yaitu:⁴⁸

- 1) *Aluk rambu tuka* atau *aluk rampe matallo* yaitu, ritus yang berhubungan dengan upacara ucapan syukur dan memohon berkat ke puang matua
- 2) *Aluk rambu solo* atau *aluk rampe matampu* yaitu, ritus upacara yang berhubungan dengan kematian dan merupakan upacara penyembahan kepada arwah dari orang yang telah meninggal

⁴⁸ Andre bembe Arruan, *op.cit.*, Him.2.

Hasil penelitian penulis tentang kepercayaan masyarakat di kecamatan Nosu yaitu kepercayaan akan agama *Aluk todolo* yang sebagian besar masih dianut oleh masyarakat di Desa Mesewe dan juga masih menjunjung tinggi sistem kewarisannya terutama dalam hal pembagian warisan, maka penulis dapat simpulkan bahwa hal ini sesuai dengan teori *Receptio in complexu* yang menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku bagi seseorang adalah penerimaan secara keseluruhan dari hukum agama yang dianutnya dimana sistem kewarisan karotosan ini lahir dari adanya kepercayaan masyarakat akan agama *Aluk Todolo/Aluk Tomatua*.

b. Pengaruh Strata Sosial (Tana')

Masyarakat Mamasa sejak dulu telah memiliki tingkatan-tingkatan hidup dalam masyarakat yang dikenal dengan *tana'* yang berarti kasta.⁴⁹ Dalam masyarakat Kecamatan Nosu strata sosial (*tana'*) menjadi tolak ukur atau acuan dalam menjalankan suatu upacara kematian bahkan mereka meyakini bahwa dalam keanekaragaman budaya ada peran-peran sosial atau tingkatan sosial, yang biasa disebut *tana'* yang menjadi ukuran dan patokan dalam melaksanakan ritual-ritual upacara, baik itu *aluk rambu solo* maupun *aluk rambu tuka*. Strata sosial bagi

⁴⁹ Arianus Mandadung, 2005, Keunikan budaya pitu ulunna salu kondosapata Mamasa, pemerintah kabupaten Mamasa, Mamasa, hlm.116.

masyarakat di Kecamatan Nosu diyakini sebagai satu anugerah atau pemberian dari para pendahulunya. Dengan adanya *tana'* maka masing-masing anggota masyarakat menyadari tugasnya serta fungsinya dalam setiap kegiatan hidup tanpa harus diberitahukan. Masing-masing individu pun akan menyadari kedudukannya dalam masyarakat serta tugas masing-masing baik itu sebagai pemimpin (*tana bulawan*) maupun sebagai rakyat jelata (*tana koa-koa*). Menurut nenek Dila, ada empat pembagian tingkatan strata yang masih diakui terutama di Kecamatan Nosu Desa Mesewe, adapun tingkatan sosial tersebut terdiri dari :⁵⁰

- 1) *Tana' bulawan* : adalah kasta emas atau bangsawan tinggi dan kaya yang memang layak menjadi pemimpin.
- 2) *Tana' bassi* : adalah kasta besi bisa tergolong orang kaya, bisa tergolong pemberani dalam masyarakat biasanya merupakan golongan menengah atau kepala kampung
- 3) *Tana' karurung* : adalah kasta palem sebagai golongan masyarakat biasa yang bersifat independen artinya bukan penguasa atau pemimpin dalam masyarakat, tetapi bukan juga hamba dalam masyarakat biasanya merupakan anggota masyarakat biasa atau orang merdeka

⁵⁰ Nenek Dila, Wawancara, 10 juni 2010.

- 4) *Tana' koa-koa* : adalah kasta rumput merupakan golongan yang paling rendah yang bisa dikuasai oleh kasta-kasta yang lebih tinggi. Kasta ini merupakan golongan hamba. Mereka bekerja pada tuannya tanpa gaji tetapi hidup bersama keluarganya dan hidupnya ditanggung tuannya dimana mereka bernaung secara turun temurun biasanya menjadi hamba atau budak dari tuannya. Bahkan dalam kasta *koa-koa* ini adapula dikenal dengan kasta *to me balun* yakni bagian dari kasta *koa-koa* dimana dia menjadi bawahan bila ada acara tertentu, biasanya mereka disebut pesuruh atau pembantu.

Nenek Dila, juga mengatakan bahwa status sosial dari setiap masyarakat tidak bisa lepas dari kehidupannya, melainkan akan terus melekat dan menjadi gelar bagi setiap individu, baik ketika masih hidup dalam dunia maupun ketika ia mati dan berada di *puya* (dunia roh orang mati). Olehnya itu, pesta kematian seseorang pun juga ditentukan oleh strata sosialnya karena semakin tinggi strata sosial seseorang maka semakin besar pula pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh keluarganya pada saat pesta kematian.

Apabila seseorang dari golongan hamba yang meninggal dunia, walau keluarganya mampu untuk mengupacarakannya sampai pada tingkatan tertinggi, tetapi mereka tidak

diperbolehkan untuk melaksanakannya oleh aturan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut apalagi di Desa Mesewe yang sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya. Golongan ini boleh saja memotong hewan sesuai dengan kemampuan mereka tapi mereka tidak diperbolehkan melaksanakan upacara kematian itu dalam bentuk pesta kematian yang hanya untuk golongan atas. Sebenarnya mereka pun tidak diperbolehkan memotong kerbau dari batasan yang telah ditentukan namun harus mengikuti tingkatan *tana*" namun biasanya setelah para keturunannya ada yang berhasil maka ia bermaksud untuk memotong kerbau dalam jumlah banyak tapi sebenarnya hal itu tidak mengingkari statusnya sebagai golongan hamba, tetap saja ia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan upacara kematian dalam bentuk pesta kematian. Seorang hamba tidak berhak untuk *pa'pandanan*, *to dipelima* dan *to dipelima sundun* karena upacara ini hanya dikhususkan untuk mereka yang golongan *tana bulawan* dan *tana bassi* . Mereka juga tidak berhak untuk di *panonian gandang* (dibunyikan gendang), dibungkus kain merah dan di *badong* bahkan acara kematiannya tidak boleh dihadiri oleh ketua adat dari daerah tersebut. Hal ini merupakan ketentuan dari adat yang masih berlaku khususnya di Desa Mesewe untuk golongan hamba, apabila ada dari mereka yang meninggal dunia tetapi keluarganya tidak mampu untuk

memberikan pengorbanan maka mereka dapat menemui tuannya untuk meminjam kerbau, babi dan padi untuk melayakkan mereka melaksanakan upacara penguburan.⁵¹ Hal ini juga yang membedakan dalam hal pembagian warisannya karena seseorang dari golongan hamba juga tidak diperbolehkan melakukan upacara kematian yang memang dikhususkan untuk golongan atas maka, dalam acara penguburannya tidak akan memakan waktu yang lama oleh karenanya, bila ia mempunyai harta warisan maka harta warisan itu bisa langsung dibagi tanpa menunggu adanya upacara-upacara kematian yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melaksanakannya.

3. Proses Pembagian Harta Warisan

Proses pembagian harta warisan di Kecamatan Nosu tergantung pada bentuk pesta kematian yang disepakati oleh pihak keluarga sebelum adanya upacara pesta kematian (*rambu solo*). Sesuai dengan adat istiadat masyarakat di Kecamatan Nosu setelah adanya kabar meninggalnya salah seorang keluarga maka pihak keluarga yang masih hidup terutama para pihak keluarga terdekat mengadakan pertemuan (*kombong rapu*) untuk membicarakan bentuk upacara kematian yang akan dipilih yang

⁵¹ Nenek Dila, Wawancara, 10 Juni 2010.

disesuaikan juga dengan strata sosial (*tana'*) dari yang meninggal dunia dan kemampuan pihak keluarga untuk melakukan pengorbanan. Dari sini pula dapat dilihat siapa saja yang akan melakukan pengorbanan. Namun, yang paling diutamakan adalah keluarga terdekat karena pengorbanan yang dilakukannya pun akan terkait dengan harta warisan yang akan diterima nantinya. Kalau pun pesta kematian yang akan dipilih adalah *pa'pandan* sesuai strata sosialnya (*tana bulawan*) maka butuh waktu 1 tahun lebih untuk menunggu adanya proses pembagian harta warisan karena pembagian harta warisan tersebut juga harus menunggu pesta *pangaroan* yaitu salah satu rangkaian upacara kematian yang menurut pandangan *aluk todolo* menjadi penentu dari proses peralihan arwah orang mati menuju ke *puya*. Dalam upacara ini, mayat yang telah dikubur dan sudah melalui pesta kematian dikeluarkan untuk dikumpulkan di suatu tempat tertentu untuk diupacarakan secara khusus dan setelah melalui pesta *pangaroan* ini maka pihak keluarga dapat melaksanakan pembagian harta warisan. Namun, apabila ia dari golongan hamba maka pesta penguburannya hanya dilaksanakan dalam jangka waktu satu hari dan setelah itu bisa dilakukan pembagian warisan. Pembagian harta warisan tersebut dalam bentuk musyawarah atau *makombongan* dimana dalam musyawarah ini akan dihadiri oleh :

- a. Tokoh adat atau tokoh masyarakat
- b. Kepala desa atau kepala dusun
- c. pihak keluarga

Pada musyawarah ini, tokoh adat atau tokoh masyarakat adalah orang pertama dalam istilah masyarakat disana "membuka kata" atau memulai pembicaraan, tokoh adat atau tokoh masyarakat akan menanyakan bagaimana kesepakatan keluarga dalam hal pembagian harta warisan, apakah warisan ini tetap dibagi rata sesuai dengan *Situranni* yaitu pembagian harta warisan yang ditujukan bagi ahli waris yang memang merupakan keturunan dari pewaris dan berhak terhadap harta warisan tersebut atau pembagiannya berdasarkan *karotosan* yakni pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan tanpa memperhatikan lagi apakah ia anak kandung, anak tiri, anak angkat dari pewaris atau bukan karena pembagian harta warisan ini memang diperuntukkan bagi setiap orang yang melakukan pengorbanan pada saat pesta kematian pewaris dan jumlah harta warisan yang diterima pun berbeda karena semakin banyak pengorbanan yang dilakukan maka semakin besar pula harta warisan yang akan didapatkan.

Pembagian berdasarkan *karotosan* ini memang sudah mulai tidak diberlakukan lagi di Kelurahan Nosu mengingat daerah ini sudah meninggalkan ajaran agama *aluk todolo* atau *aluk tomatua* dan mulai dipengaruhi oleh ajaran agama kristen, tingkat

pendidikan masyarakat di daerah itu yang mulai berkembang dan konflik-konflik yang timbul akibat berlakunya sistem *Karotosan* ini. Tetapi pada masyarakat di Desa Mesewe sistem ini tetap diberlakukan bahkan biasanya ketua adat yang biasa dihadirkan di daerah itu dalam pembagian warisan, tidak akan bertanya lagi tentang sistem yang akan digunakan karena otomatis mereka menggunakan sistem pembagian warisan berdasarkan pengorbanan sesuai dengan ajaran agama *aluk todolo* yang mereka percayai yang merupakan bagian dari upacara kematian (*rambu solo*). Menurut R. Paipinan bahwa sebenarnya kebiasaan untuk menanyakan bentuk pembagian harta warisan baru mulai diberlakukan karena adanya pergeseran dalam hal sistem pembagian harta warisan dimana masyarakat disana sudah mulai mengubah cara pikirnya dalam membagi harta warisan dengan cara pembagian rata berdasarkan *situranni* yakni pembagian rata sesuai dengan ahli waris yang sah atau yang merupakan keturunan dari pewaris.⁵²

Sistem kewarisan *Karotosan* mulai tidak diberlakukan di desa-desa di Kecamatan Nosu. Namun, hanya ada satu daerah yang mempertahankan untuk tidak menggunakan sistem lain hanya sistem *karotosan* yakni Desa Mesewe yang merupakan satu-

⁵² R. Paipinan, Wawancara, 30 Mei 2010.

satunya desa di Kecamatan Nosu yang hampir semua masyarakatnya masih menganut agama *aluk todolo* walaupun biasanya, ketua adat sudah memberikan tawaran untuk sistem pembagian *situranni* tetapi masyarakat disana tetap akan memilih pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan.

Apabila sudah disepakati adanya sistem pembagian harta warisan yang akan digunakan maka akan dibicarakan utang piutang pewaris, kalau pewaris memiliki utang maka harta pewaris yang belum dibagi tersebut akan dipisahkan lebih dulu dengan harta lain untuk membayar utang-utang pewaris tersebut dan jika ada yang tidak memberitahukan sebelumnya atau saat berlangsungnya musyawarah tersebut bahwa pewaris pernah memiliki utang maka itu tidak bisa dibicarakan ulang lagi setelah selesainya musyawarah tersebut. Apabila pewaris sendiri sudah tidak memiliki harta untuk dapat membayar utangnya maka ahli waris yang merupakan anak-anak kandung dari pewaris akan menanggung utang pewaris dan itu pun dibagi rata, setelah itu dibicarakan pembagian harta warisan pewaris sesuai dengan kesepakatan awal. Apabila berdasarkan pengorbanan ahli waris, maka jumlah harta warisan yang akan di terima oleh ahli waris tergantung dari seberapa besar pengorbanan yang diberikannya pada saat pesta kematian pewaris, dan bila ada ahli waris yang tidak memberikan pengorbanan maka ia tidak mendapatkan harta warisan. Namun, jika didasarkan pada *situranni*

maka pembagian harta warisan itu akan dibagi rata kepada para ahli waris.

Selama pesta kematian pewaris catatan tentang pengorbanan ahli waris juga sebenarnya dicatat oleh tokoh adat yang dituakan dan pada saat ada musyawarah, maka ini dapat diperlihatkan kepada setiap pihak keluarga sebagai bukti akan adanya pengorbanan tersebut dan menjadi acuan untuk menghitung jumlah pengorbanan dan harta yang akan diterima oleh mereka yang melakukan pengorbanan. Selain catatan itu mempengaruhi pembagian harta warisan, catatan itu juga sebenarnya mempengaruhi utang yang akan ditanggung oleh para anak pewaris karena bila ada keluarga yang pada saat kematian pewaris ia membawa hewan sebagai bentuk pengorbanan (*pawai mata*) namun tidak bermaksud untuk mengambil harta tapi dijadikan sebagai utang yang biasanya ditujukan kepada :

- 1) Semua ahli waris atau anak – anak pewaris
- 2) Salah satu anak pewaris atau salah satu keluarga pewaris

Apabila pengorbanan itu ditujukan kepada semua ahli waris sebagai utang maka anak pewaris akan menanggung utang tersebut dan apabila si pihak keluarga yang pernah membawa hewan pada saat pesta kematian pewaris meninggal dunia maka anak pewaris wajib untuk juga mengorbankan hewan pada saat kematiannya dengan mengumpulkan uang secara bersama-sama

dengan saudara-saudaranya yang lain. Namun, jika pengorbanan itu ditujukan untuk satu orang maka orang itu sendiri pula yang akan menanggung utang tersebut.

Pembagian harta warisan ini bisa dilaksanakan apabila si pasangan dari si suami atau si istri dari pewaris juga sudah meninggal dunia. Apabila istri atau suami si pewaris masih hidup maka ahli waris harus rela menunggu adanya musyawarah pembagian harta warisan tersebut sampai meninggalnya suami atau istri pewaris tersebut. Namun, apabila si pewaris ternyata pernah menikah lebih dari sekali dan salah satu pasangannya sudah ada yang meninggal dunia dan ia memiliki keturunan dari si istri yang meninggal maka harta itu dapat dibagi.

C. Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris dalam Sistem Kewarisan Karotosan Menurut Hukum Adat di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa khususnya di Desa Mesewe penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan bagi seseorang yang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya karena adanya pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan (*karotosan*) pada dasarnya tidak ada karena biasanya hanya berupa upaya perdamaian itupun bila terjadi konflik. Pada dasarnya

pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan itu merupakan suatu kesepakatan bersama dari pihak keluarga dan merupakan adat istiadat yang diberlakukan di daerah itu. Bahkan menurut Pattolangi selaku kepala dusun setempat, ia sendiri tidak menyetujui akan hal ini karena ia menyadari bahwa sesungguhnya ada ketidakadilan dalam sistem pembagian warisan berdasarkan *karotosan* bahkan tidak jarang melahirkan permusuhan diantara keluarga namun karena merupakan suatu tradisi jadi tetap harus dihormati sebagai aturan adat yang berlaku dari generasi ke generasi.

Pandangan masyarakat di Kecamatan Nosu khususnya Kelurahan Nosu mengatakan bahwa setiap orang yang menyepakati pembagian warisan berdasarkan pengorbanan (*karotosan*) tidak dapat menuntut apapun karena sebelum adanya pembicaraan tentang pembagian harta warisan tokoh adat atau tokoh masyarakat menanyakan terlebih dahulu kepada pihak keluarga bagaimana pembagian harta warisan yang disepakati, kecuali daerah Mesewe yang belum mengalami perubahan apapun tentang adat istiadatnya, maka akan tetap menjalankan pembagian harta warisan berdasarkan tradisi turun temurun yang selalu dijalankan tanpa perlu menanyakannya lagi ke pihak keluarga karena meyakini bahwa pihak keluarga tetap akan menjalankan aturan hukum adat yang selalu diberlakukan di Desa Mesewe tersebut.

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan dari 6 hasil kuisisioner yang diisi oleh masyarakat di kecamatan Nosu khususnya di Desa Mesewe menyatakan bahwa pembagian harta warisan yang didasarkan pada *karotosan* merupakan suatu sistem pembagian harta warisan yang adil dimana keadilan itu dinilai dari harta warisan yang diterima oleh ahli waris sesuai dengan apa yang seharusnya ia terima berdasarkan pengorbanan yang sudah dilakukannya. Walaupun ada beberapa diantara mereka yang juga merupakan responden penulis pernah membagi harta warisan orang tuanya berdasarkan *karotosan* dan justru mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya tapi bagi mereka itu tetap sebagai sebuah keadilan karena pada dasarnya mereka memang tidak mengorbankan apa-apa pada saat pesta kematian pewaris atau hanya mengorbankan sedikit dari harta warisan yang mereka miliki. Masyarakat di Desa Mesewe menganggap itulah keadilan dimana seseorang mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan apa yang sudah mereka korbankan pada saat pesta kematian pewaris, bahkan dari hasil wawancara dengan Tangnga selaku kepala Desa Mesewe penulis mendapatkan informasi bahwa tidak pernah ada satu pun masyarakat yang pernah menuntut adanya ketidakadilan dari pembagian harta warisan berdasarkan *karotosan* tersebut. Kalaupun ada konflik yang terjadi biasanya hanya terjadi di Kelurahan Nosu dan beberapa desa-desa lain dan tidak dengan Desa Mesewe. Namun, biasanya bila dalam pembicaraan tentang harta

warisan itu ada salah satu pihak keluarga terdekat yang juga merupakan anak kandung pewaris namun tidak mendapatkan sedikit pun harta warisan dari pewaris maka tokoh adat atau tokoh masyarakat yang ada disitu berusaha memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pihak-pihak keluarga yang mendapatkan harta warisan untuk juga menunjukkan rasa kasihannya kepada pihak keluarga yang sama sekali tidak mendapatkan harta warisan pewaris.⁵³

Berbeda dengan Desa Mesewe, hasil penelitian penulis di Kelurahan Nosu yang sudah mengalami pergeseran akan adat istiadat yang pernah diyakininya, Pattolangi sebagai kepala dusun mengatakan sendiri bahwa sejak adanya perubahan akan istiadat di daerah tersebut terutama dalam hal pembagian harta warisan maka disitulah juga mulai bermunculan konflik-konflik keluarga akan sistem yang digunakan terutama dalam pembagian harta warisan, awalnya tokoh adat setempat yang mengetahui adanya konflik tersebut berusaha memberikan perlindungan berupa musyawarah dengan para pihak keluarga dengan proses pendamaian diantara pihak-pihak yang bertikai. Namun, bila pihak keluarga tidak dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah itu maka pihak keluarga dapat membicarakannya dengan kepala dusun dan bila kepala dusun juga tidak dapat menyelesaikannya maka akan diselesaikan di kantor desa dan bila

⁵³ Tangnga, Wawancara, 27 mei 2010.

tetap tidak mencapai kesepakatan maka pihak yang bertikai bisa membicarakannya dengan camat setempat dan bersama-sama memikirkan solusi untuk permasalahan tersebut. Sejak adanya konflik-konflik ini masyarakat dan pemerintah setempat pun mulai mengubah proses pembagian harta warisan secara *situranni* atau merata sesuai dengan ahli waris yang sah dari pewaris, walaupun tidak jarang ada juga masyarakat yang masih melakukan pembagian harta warisan berdasarkan *karotosan* namun itu pun tetap menjadi sebuah kesepakatan bersama. Pembagian tersebut biasanya dilakukan apabila si pewaris tidak memiliki anak (*tamanan*).⁵⁴

Apabila kita melihat dari proses perlindungan hukum di Indonesia, maka sesungguhnya bagi setiap orang yang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dapat melakukan penuntutan dan dalam hal penuntutan maka ia dapat menempuh jalur hukum dimana hukum Indonesia akan memberikan perlindungan hukum untuk setiap penyelesaian masalah yang terkait dengan waris di Indonesia yang mempunyai dua alternatif pilihan. Yang pertama Pengadilan Negeri yang mempergunakan prinsip KUHPerdara atau hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*), dan yang kedua adalah Pengadilan Agama yang menggunakan prinsip hukum waris Islam yang dikodifikasi dalam kompilasi hukum Islam.

⁵⁴ Pattolangi, Wawancara, 26 mei 2010.

Hukum di Indonesia memberikan kebebasan memilih pengadilan mana diantara kedua badan peradilan tersebut yang akan dijadikan sebagai badan penyelesaian masalah kewarisan. Sebaiknya bagi setiap para ahli waris harus segera mengurus pembagian harta warisannya setelah si pewaris meninggal. Jika mereka ingin diselesaikan secara agama maka pergi ke Pengadilan Agama, dan apabila ingin dilaksanakan dengan KUHPerdara maka pergi ke Pengadilan Negeri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem kewarisan *karotosan* adalah merupakan sistem kewarisan adat yang didasarkan pada pengorbanan berupa pemotongan hewan yang dilakukan pada saat pesta kematian pewaris. Besar kecilnya harta warisan yang akan diterima tergantung pada jumlah hewan yang dikorbankan, semakin banyak pengorbanannya maka semakin besar pula harta yang akan diterima. Dalam sistem kewarisan *karotosan* yang merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris adalah seseorang yang melakukan pengorbanan pada saat pesta kematian pewaris. Sistem kewarisan *karotosan* ini muncul disebabkan adanya pengaruh agama *aluk todolo* dan strata sosial yang masih dipelihara oleh masyarakat di Kecamatan Nosu khususnya di Desa Mesewe.

2. Perlindungan hukum bagi seseorang yang tidak mendapatkan haknya karena berlakunya sistem kewarisan *karotosan* sama sekali tidak ada. Perlindungan yang diberikan hanya berupa upaya perdamaian bila ada masyarakat yang bersengketa karena diberlakukannya sistem kewarisan tersebut.

B. Saran

1. Adanya kesepakatan dari pihak keluarga dalam proses pembagian harta warisan tentang sistem kewarisan yang akan diberlakukan agar nantinya harta warisan yang diterima oleh masing-masing pihak keluarga tidak menimbulkan sengketa melainkan melahirkan rasa keadilan diantara para ahli waris.
2. Adanya perhatian pemerintah setempat dalam hal proses pembagian harta warisan dimana kehadiran pemerintah setempat dalam setiap musyawarah pembagian harta warisan (*ma'kombang*) sangat diperlukan dan peran pemerintah setempat dalam hal membukakan kepada masyarakat tentang sistem pembagian harta warisan yang benar sangat penting, agar supaya hukum yang terbentuk sesuai rasa keadilan dan kesadaran hukum dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andre Bembe Arruan, 2000. *Mangaro, Skripsi*. Program sarjana. Sekolah Tinggi Teologi. Rantepao.
- Arianus Mandadung. 2005. *Keunikan Budaya Pitu Ulunna Salu Kondosapata Mamasa*. pemerintah kabupaten Mamasa. Mamasa
- Bushar Muhammad. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Eman Suparman. 2007. *Hukum Waris Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hermin Lullulangi, 1991. *Kedudukan Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Adat Mamasa, Skripsi*. Program Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo. 2007. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Surojo Wignjodipuro. 1973. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Alumni, Bandung.
- Teer Haar Bzn. 2001. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramitha, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

WEBSITE

<http://www.jalandamai.net/Mamasa/KabMamasa.htm>.

<http://www.google.com>.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
BADAN KESBANG POLITIK & LINMAS
Jl. Demmatande - Mamasa 91302

Mamasa, 21 Mei 2010

Nomor : 070/914/BKBPL/V/2010
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth, **Camat Nosu**
Di -
Tempat

Berdasarkan surat dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, Nomor : 3313/H4.7.3/PL.06/20101 tanggal 10 Mei 2010 tentang Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **ELVIANA ELYAS**
No. Pokok : B111 06 145
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Inspeksi PAM No.7 B Lr. I Makassar

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi Bapak dalam rangka Penulisan Skripsi dengan masalah yang diteliti " **TINJAUAN YURIDIS SISTEM KEWARISAN "KAROTOSAN" MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN NOSU KABUPATEN MAMASA**".

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan Kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Mamasa
2. Penelitian tidak menyimpang izin penelitian
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat daerah setempat
4. Menyerahkan 1 (Satu) Exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesbang politik dan Linmas Kab. Mamasa

Demikianlah surat rekomendasi / Izin Penelitian ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Pangkat : Pembina
NIP : 19570430 198101 1 002

Alamat : Jln. Tombonghai No. 001 Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa 91363

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 070/39/KH/VI/2010

Yang bertandatangan dibawah ini; Camat Nosu Kabupaten Mamasa menerangkan bahwa :

Nama : ELVIANA ELYAS
No. Pokok : B111 06 145
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Inspektori PAN. No. 7B Lrg. I Makassar

Telah mengadakan Penelitian di Kecamatan Nosu dalam Rangka penulisan Skripsi dengan Judul " TINJAUAN YURIDIS SISTEM KEMWARISAN " KANTORAN " MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN NOSU KABUPATEN MAMASA".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pangkat : Pembina
N I P : 19630503 198411 1 002

KUISIONER PENELITIAN

TINJAUAN YURIDIS SISTEM KEWARISAN *KAROTOSAN* MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN NOSU KABUPATEN MAMASA

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nomor Responden :
2. Nama :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :

II. PERTANYAAN PENELITIAN

A. Identitas Khusus Responden

1. Sudah berapa lama anda bertempat tinggal di daerah ini ?
 - a. Sejak lahir
 - b. 20-50 tahun
 - c. Lebih dari 50 tahun
2. Pernahkah anda mendengar tentang *Karotosan* ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Jika anda pernah mendengar tentang *karotosan*, jelaskan apa yang anda pahami tentang *karotosan* ?
jawab :.....

4. Pernahkah anda mendapatkan harta warisan berdasarkan pengorbanan yang anda lakukan (pemotongan hewan) pada saat pesta kematian ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
5. Pernahkah anda mendapatkan harta warisan dari pewaris, walaupun anda tidak melakukan pengorbanan (pemotongan hewan) pada saat pesta kematian pewaris?
 - a. pernah
 - b. Tidak pernah
6. Pernahkah Anda tidak mendapatkan harta warisan apapun, karena anda tidak melakukan pengorbanan, padahal anda sesungguhnya adalah ahli waris dari pewaris ?
 - a. pernah
 - b. Tidak pernah?
7. Pernahkah anda mendapatkan harta warisan karena anda menggantikan posisi ahli waris dalam melakukan pengorbanan (pemotongan hewan) pada saat kematian pewaris ?
 - a. pernah
 - b. Tidak pernah
8. Menurut anda, pada saat pembagian harta warisan sebaiknya harta tersebut dibagi berdasarkan ?
 - a. Pengorbanan
 - b. dibagi sama rata berdasarkan ahli waris yang sah dan tidak memperhitungkan pengorbanan
9. Setujukah anda dengan pembagian harta warisan yang sama rata berdasarkan jumlah ahli waris yang sah dari pewaris tanpa

memperhitungkan pengorbanan (pemotongan hewan) walaupun anda sendiri sudah melakukan pengorbanan pada saat pesta kematian pewaris ?

- a. setuju
- b. Tidak setuju

10. Setujukah anda dengan pembagian harta warisan yang diperhitungkan berdasarkan pengorbanan (pemotongan hewan yang anda lakukan pada saat pesta kematian pewaris ?

- a. setuju
- b. Tidak setuju

jelaskan alasannya :.....

11. jelaskan pemahaman anda tentang kata "adil" ?

jawab :.....

12. Menurut anda apakah pembagian harta warisan yang didasarkan pengorbanan yang anda lakukan pada saat kematian pewaris adalah adil, alasannya ?

jawab :.....

13. Jelaskan pandangan atau pendapat anda secara pribadi, jika pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan (pemotongan hewan) pada saat kematian pewaris tetap diberlakukan sebagai aturan yang mengikat di daerah ini ?

jawab :.....

"Terima Kasih atas kejujuran anda "